



LAPORAN CASCADING KINERJA



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga Laporan Cascading Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam pelayanan prima terhadap masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Januari 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Purwakarta

RYAN OKTAVIA, ST., MM., MT

NIP. 19731017 199001 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB. I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Gambaran Umum	3
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Ruang Lingkup	5
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis	6
2.3 Tujuan dan Sasaran	7
2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Umum	14
2.6 Cascading Kinerja	16
BAB. III PENUTUP	19
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistematik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk Rencana Strategis Lima Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahunnya. Untuk mendukung laporan tersebut maka perlu adanya penetapan target kinerja sesuai tugas dan fungsi dari jabatan yang dipegang bagi pejabat eselon dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan Cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Purwakarta ini merupakan langkah Pemerintah untuk menuju pembentukan Pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menyelenggarakan manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 Gambaran Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 160 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, adalah sebagai berikut :


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 232 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PURWAKARTA



1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub.bagian Keuangan;
 - b. Sub.bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Penataan Ruang, dan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. Seksi Pemanfaatan Ruang dan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, dan Kelompok Jabatan Fungsional:
5. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan Kelompok Jabatan Fungsional:
6. Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional:
7. Bidang Sumber Daya Air, dan Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPTD terdiri atas :
 - a. UPTD Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Purwakarta, Kelas A;
 - b. UPTD Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Plered, Kelas A;
 - c. UPTD Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Wanayasa, Kelas A;
 - d. UPTD Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Jatiluhur, Kelas A;
 - e. UPTD Peralatan dan Perbengkelan, Kelas A;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 160 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Laporan Cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah:

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengawasan yang tercantum dalam Revisi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Adapun sistematika penulisan Laporan Cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 terdiri dari :

- BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, gambaran umum, struktur organisasi dan ruang lingkup
- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat informasi tentang rencana strategis, tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Purwakarta, strategi dan arah kebijakan umum, dan perjanjian kinerja (Cascading Kinerja)
- BAB III Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023, merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. Tujuan

Dalam hal pencapaian suatu tujuan diperlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa di katakan bahwa tujuan adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Suatu organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memerlukan untuk mewujudkan tujuannya. Begitu juga dengan organisasi pemerintah harus mempunyai Tujuan dalam pencapaian tujuannya. Mulai dari level Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah bahkan sampai dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah harus memiliki Tujuan yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam pencapaian tujuannya.

2.2.1 Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan adalah suatu cara pandang ke masa depan yang mengilhami setiap tindakan secara emosional dan motivasi secara positif untuk mencapai kondisi yang diinginkan dimasa yang akan datang. Tujuan suatu SKPD tidak terlepas dari Visi Pemerintah Daerah SKPD tersebut yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten/Kota. Perumusan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Misi Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah “MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA“ dan Misi Kabupaten Purwakarta adalah “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan“. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta sebagaimana tersebut di atas dirumuskan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagai berikut : “MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP”.

2.2.2 Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Tujuan adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Guna mewujudkan Visi tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta menetapkan Indikator Tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya Dukungan Manajemen Perkantoran Dalam Penyelenggaraan Jalan Dan Pengairan Target : 95,00%
2. Terwujudnya Pemeliharaan Dalam Penanganan Jalan Target : 86,82%
3. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Air di Seluruh Daerah Irigasi Tersier Target : 40,06%
4. Terwujudnya Jumlah Bangunan Gedung dan ruang publik yang dibangun dan direvitalisasi Target : 100%
5. Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik Target : 7

2.2.3 Sasaran

2.2.3.1 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dengan fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang di milikinya. Dalam rangka menunjang operasionalisasi sesuai dengan kegiatan yang akan di laksanakan.

Sejalan dengan tujuan yang telah di tetapkan, maka sasaran dari masing-masing tujuan dapat di jabarkan sebagai berikut :

Sasaran :

Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran

Indikator Sasaran :

Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran

Sasaran :

Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap

Indikator Sasaran :

Pemeliharaan dan Pembangunan dalam penanganan Jalan

Sasaran :

Meningkatnya Pengelolaan Pengairan

Indikator Sasaran :

Partisipatif masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik

Indikator Sasaran :

Jumlah Bangunan dan Ruang Publik yang direvitalisasi/dibangun

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah

Indikator Sasaran :

Terlaksananya penyelenggaraan tata ruang daerah Kabupaten/Kota

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta beserta indikator kinerjanya disajikan dalam table berikut :

Tabel (sesuai Permendagri 86/2017)
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dukungan Manajemen Perkantoran Dalam Penyelenggaraan Jalan Dan Pengairan	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	80	83	85	90	95
	Terwujudnya Pemeliharaan Dalam Penanganan Jalan	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Pemeliharaan dan Pembangunan dalam penanganan Jalan	85.40 %	85.52 %	85.66 %	85.66 %	85.66 %
	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Air di Seluruh Daerah Irigasi Tersier	Meningkatnya Pengelolaan Pengairan	Partisipatif masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi		32.56 %	35.06 %	37.56 %	40.06 %
	Terwujudnya Jumlah Bangunan Gedung dan ruang publik yang dibangun dan direvitalisasi	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik	Jumlah Bangunan dan Ruang Publik yang direvitalisasi/dibangun	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan tata ruang daerah Kabupaten /Kota	100	100	100	100	500

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

4.1 Strategi

Strategi merupakan penjelasan pemikiran secara konseptual, analisis, realisasi, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat (mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan). Strategi dapat pula diistilahkan sebagai proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik.

Dalam penetapan strategi di bidang pembangunan prasarana jalan, jembatan, pengairan, Tata Ruang dan Tata Bangunan di tuangkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen perkantoran
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan dan jaringan irigasi
4. Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik
5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah
Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan.

4.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dalam penetapan arah kebijaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, secara teknis difokuskan pada hal-hal yang bersifat teknis di bidang pembangunan jalan , jembatan, pengairan, Tata Ruang dan Tata Bangunan sebagai berikut :

1. Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran yang ideal
2. Pengembangan jalan dan jembatan
3. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
4. Peningkatan sarana dan prasarana irigasi
5. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan irigasi
6. Meningkatkan Kualitas dan Proses Penetapan Produk RDTR/RTR KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Partisipasi Publik
7. Merasionalisasi Proses Pengesahan Rencana Tapak dan Penertiban Rekomendasi IMB
8. Tanah untuk Fasilitas / Penyediaan Kepentingan Pemerintah Daerah

Tabel Sesuai Permendagri (86/2017)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa			
Misi : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MENYELENGGARAKAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PENGAIRAN YANG HANDAL	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Perkantoran	Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Yang Ideal
	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas jalan dan Jembatan	Pengembangan Jalan dan Jembatan
			Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Meningkatnya Pengelolaan Pengairan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan dan jaringan irigasi	Peningkatan sarana dan prasarana irigasi
Peningkatan Partisipatif masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan irigasi			
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Pedoman Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan Kualitas dan Proses Penetapan Produk RDTR/RTR KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Partisipasi Publik
		Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Yang telah Ditetapkan	Merasionalisasi Proses Pengesahan Rencana Tapak dan Penertiban Rekomendasi IMB
Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan	Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah	Fasilitasi/ Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah

2.4. Cascading Kinerja

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai tahun 2022 berdasarkan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan, Program, dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ruang lingkup tugas utama dan fungsinya.

Berdasarkan analisis SWOT, sasaran strategis dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang selanjutnya dijadikan dasar penentuan program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Penataan Bangunan Gedung
5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
6. Program Penyelenggaraan Jalan
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
9. Program Pengelolaan Izin Lokasi
10. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
11. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
12. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
13. Program Penetapan Tanah Ulayat
14. Program Pengelolaan Tanah Kosong
15. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
16. Program Penatagunaan Tanah

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Purwakarta di dalam melaksanakan program dan kegiatan, secara rinci dapat dilihat Perjanjian Kinerja (Cascading Kinerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, data sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikianlah Laporan Cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta ini dibuat, semoga ada manfaatnya, dan semua masukan, kritik serta saran yang disampaikan akan kami terima untuk kesempurnaan laporan ini ke depan.